

MATURITAS - SPIP

2026

Kpt 24 Tahun 2026, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 50 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2025

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Keputusan KPU No. 981 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa mekanisme penetapan Tim Asesor ditetapkan melalui Keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah PP Nomor 60 Tahun 2008; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 981 Tahun 2025.
 - Keputusan ini menetapkan pencabutan terhadap Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 50 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Tahun 2025.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 5 Februari 2026.